

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cita-cita dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹

Sebagai amanah Allah SWT yang dititipkan kepada orang tua, anak pada dasarnya harus memperoleh perlindungan serta perhatian yang cukup dari kedua orang tua, karena kepribadiannya ketika dewasa akan sangat bergantung kepada pengajaran masa kecilnya terutama yang diperoleh dari kedua orang tua dan keluarganya.²

Dalam pandangan Islam, para orang tua pada hakikatnya sudah terbebani tanggungjawab terhadap anak-anaknya sejak mereka masih belum dilahirkan, bahwa membangun sebuah keluarga harus selalu tegak berpijak di atas fondasi agama, akhlak, pengetahuan tentang tugas dan peran keluarga.³

¹Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 75.

²Juwariyah, *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 67.

³Hamdan Rajih, *Cerdas Akal Cerdas Hati*, (Yogyakarta: Diva Press, 2008), h. 34.

Islam memberikan hak-hak pada anak seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu di antaranya hak untuk mendapatkan pendidikan, nafkah, perlindungan dan pemeliharaan, seperti yang terhadap dalam Al-Qur'an:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (QS. At-Tahrim/66:6)⁴

Perlindungan anak semestinya berpedoman pada upaya yang menjadikan anak sebagai manusia yang patut mendapat perhatian yang baik. Perlindungan anak merupakan satu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁵

Untuk memperkuat dan mewujudkan upaya perlindungan serta kesejahteraan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa:

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), h. 951.

⁵ Majda El Muhtaj, *Dimensi Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi dan Budaya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h 228.

Di antara perlindungan anak yang harus ditekankan, yaitu perlindungan anak dari tindakan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak. Pengertian eksploitasi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:

Eksplorasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindaasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.

Eksplorasi seksual pada anak dapat pula diartikan sebagai tindakan memanfaatkan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari transaksi seksualitas anak tersebut.⁶ Adapun bentuk-bentuk eksploitasi seksual itu sendiri meliputi:

1. Prostitusi atau pelacuran anak, yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain.
2. Pornografi anak, yaitu setiap representasi dengan cara apapun, pelibatan secara ekspilit seorang anak dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan atau setiap pertunjukan dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual.
3. Perdagangan anak.⁷

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan pada tahun 1997-1998, ketiga bentuk eksploitasi seksual komersil anak tersebut ditemukan dengan skala dan

⁶H.R.Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK Press, 2014), h. 7.

⁷ *Ibid.*, h. 114.

intensitas yang berbeda. Prostitusi anak di Indonesia telah meluas, jumlah anak yang dilacurkan diperkirakan mencapai 30% dari total prostitusi yakni sekitar 40.000-70.000 anak atau bahkan lebih.⁸

Berdasarkan beberapa bentuk tindakan eksploitasi seksual di atas, penulis akan lebih memfokuskan dan memperdalam penelitian ini khusus mengenai tindakan eksploitasi seksual anak hanya pada aspek prostitusi komersial atau pelacuran anak saja, yaitu anak-anak yang dilacurkan dan dijerumuskan dalam dunia prostitusi yang terpaksa dan dipaksa untuk berhubungan dan melayani para lelaki.

Tindakan eksploitasi terhadap anak tentunya terdapat penyebab yang kuat dan mendasar, diantaranya:

1. Faktor ekonomi, kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering kali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada akhirnya menciptakan berbagai masalah dalam keluarga.
2. Faktor keluarga, hal ini lebih mengacu pada situasi keluarga khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis.
3. Faktor lingkungan, anak yang terbiasa hidup di lingkungan jalanan seperti pengamen dan pengemis, kemungkinan besar menimbulkan adanya kejahatan eksploitasi.
4. Faktor perceraian, perceraian dapat menimbulkan problematika rumah tangga seperti masalah pengasuhan anak, kasih sayang dan lainnya.⁹

⁸ *Ibid.*, h. 117.

⁹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 35.

Berdasarkan studi yang dilakukan di kota Surabaya mengenai anak-anak yang dilacurkan, ditemukan bahwa sangat sedikit anak perempuan yang telah terjerumus menjadi pekerja komersil bisa keluar dengan mudah dari pekerjaan yang mereka lakukan. Selain anggapan masyarakat yang tidak bersahabat dan tekanan kemiskinan, para pekerja komersil itu biasanya harus siap mengeluarkan uang dalam jumlah besar sebagai tebusan pada mucikari atau germo yang merasa telah merawat dan menghidupinya.¹⁰

Menurut pandangan Islam, tindakan menjerumuskan seseorang dalam prostitusi seksual merupakan bentuk kezaliman, karena merupakan pekerjaan yang menurut agama Islam dilarang keras untuk mengerjakannya. Karena dianggap mengandung bahaya bagi masyarakat, baik terhadap aqidah, akhlaknya, harga dirinya dan sendi-sendi peradaban masyarakat, khususnya bagi keselamatan dan kehormatan.¹¹

Tindakan tersebut merupakan sesuatu yang diharamkan dan termasuk dosa besar. Ada dua hal mengapa tindakan tersebut diharamkan. Pertama, karena pada dasarnya memperdagangkan manusia itu haram. Kedua, karena anak berada pada usia perlindungan yang belum memiliki kedewasaan, sehingga mempunyai kerentanan sangat tinggi untuk dieksploitasi di luar kepentingan dirinya.¹² Nabi Muhammad SAW bersabda:

¹⁰*Ibid.*, h. 158.

¹¹Yusuf Qardhawi, *Halal wal Haram fil Islam*, (Bandung: Jabal, 2009), h. 141.

¹²Djaenab, *Perlindungan Anak Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan*, dalam jurnal Al-Risalah, volume 10 (2010), h. 6.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِي
إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا.¹³

Artinya: “Dari Abi Dzar, “Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan dari Allah, “Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku haramkan kezaliman terhadap diri-Ku dan terhadap hamba-Ku, maka janganlah kamu saling menzalimi satu sama lain”. (HR. Muslim).¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, menyebutkan tentang pentingnya perlindungan anak terhadap tindakan eksploitasi seksual ini. Pada pasal 66 ayat (1), menyebutkan bahwa: Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (3) menyebutkan tentang larangan tindakan eksploitasi seksual, yaitu: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Menurut hukum pidana Islam tindakan eksploitasi seksual dapat dikategorikan dalam bentuk *Jari>mah* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak.

Jari>mah mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. *Jari>mah* biasa dipakai sebagai perbuatan dosa, bentuk, macam atau sifat dari perbuatan dosa tersebut. Misalnya pencurian, pembunuhan, perkosaan atau perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. *Jari>mah* identik dengan pengertian

¹³Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairiy al-Naisaburiy, *Shahih Muslim Juz 4*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1992M/1413H), h. 132.

¹⁴Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2011), h. 657.

yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Dalam hukum positif *jari>mah* diistilahkan dengan delik atau tindak pidana.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, terdapat permasalahan yang menarik untuk diteliti lebih dalam tentang masalah eksploitasi seksual pada anak. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan yang layak dari segala macam ancaman yang merusak masa depannya, justru terjerumus kedalam dunia prostitusi. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ada dirasa masih belum menjamin secara menyeluruh untuk kesejahteraan dan perlindungan anak. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik dan merasa perlu mengkaji lebih dalam mengenai tindak pidana pelaku eksploitasi seksual pada anak berdasarkan tinjauan dua sistim hukum yakni hukum Islam dan hukum positif yang kemudian dirumuskan dalam judul penelitian “**TINDAK PIDANA PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK (STUDI KOMPARATIF MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan hukum tindak pidana pelaku eksploitasi seksual pada anak menurut hukum Islam dan hukum positif?
2. Apa persamaan dan perbedaan ketentuan hukum tindak pidana pelaku eksploitasi seksual pada anak menurut hukum Islam dan hukum positif?

¹⁵Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 14-15.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana ketentuan hukum tindak pidana pelaku eksploitasi seksual pada anak menurut hukum Islam dan hukum positif.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa persamaan dan perbedaan ketentuan hukum tindak pidana pelaku eksploitasi seksual pada anak menurut hukum Islam dan hukum positif.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami maksud serta tujuan dalam judul penelitian ini, maka penulis perlu mengemukakan batasan istilah yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁶ Tindak pidana dalam hukum Islam disebut *jari>mah* yaitu larangan-larangan syara' (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zi>r*.¹⁷ Yang penulis maksud disini ialah tindakan atau perbuatan pidana (kejahatan) yang dilakukan oleh pelaku (germo, mucikari) yang melakukan tindakan eksploitasi seksual pada aspek pelacuran terhadap anak.

¹⁶ Kamus Hukum, (Bandung: Citra Umbara, 2013), h. 493.

¹⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, h. 14.

2. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual korban untuk mendapatkan keuntungan.¹⁸ Yang penulis maksud disini yaitu tindakan eksploitasi seksual yang difokuskan hanya pada aspek prostitusi komersial saja, yaitu anak-anak perempuan yang dilacurkan dan dijerumuskan dalam dunia prostitusi pelacuran yang terpaksa dan dipaksa untuk melayani para lelaki.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁹ Menurut Islam batasan anak yaitu seseorang yang belum mencapai akil baligh (dewasa). Laki-laki disebut dewasa yaitu ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan menstruasi. Sedangkan jika belum mengalami mimpi basah atau haid namun sudah berumur 15 tahun maka sudah termasuk baligh.²⁰ Yang penulis maksud di sini yaitu anak-anak perempuan yang menjadi korban pelaku tindakan eksploitasi seksual.
4. Komparatif yaitu berkenaan dengan perbandingan²¹. Di sini yang penulis bandingkan adalah ketentuan hukum berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Menganalisa dengan mencari persamaan dan perbedaan ketentuan hukum dari kedua sistem tersebut.

¹⁸Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁹Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, h. 78.

²⁰Hukum Islam: Kumpulan Informasi Terlengkap Mengenai Hukum Islam, <http://contohpengertian.com/hukum-islam/>, di akses pada: Kamis, 12 Maret 2015.

²¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Yoshiko Press, 2006), cet.1, h. 387.

5. Hukum Islam adalah keseluruhan ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim.²² Yang penulis maksud hukum Islam di sini ialah hukum Islam yang masuk dalam tinjauan fiqih *jina>yah* (hukum pidana Islam). Penulis juga mengambil pendapat-pendapat dari ulama fiqih dalam memahami ayat dan hadis yang berhubungan dengan masalah eksploitasi seksual pada anak.
6. Hukum Positif adalah hukum yang berlaku pada waktu sekarang ini, untuk orang yang tertentu dan di daerah yang tertentu pula.²³ Dalam skripsi ini penulis lebih mengkhususkan pada aspek hukum pidana dan mengkaji ketentuan hukumnya dari Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Bahan informasi untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui lebih dalam tentang masalah eksploitasi seksual pada anak menurut hukum Islam dan hukum positif.
2. Menambah khazanah kepustakaan kampus IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam jurusan Perbandingan

²² Kamus Hukum, h. 147.

²³ J.C.T.Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Cet.6, h.68.

Mazhab dalam pembahasan tindak pidana pelaku eksploitasi seksual pada anak studi komparatif menurut hukum Islam dan hukum positif.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada beberapa penelitian yang ada, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang terdapat sedikit persamaan dengan judul yang penulis teliti, yaitu:

Penelitian Wahidah jurusan PHM, NIM 0701127893 jurusan PHM (2012) “Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan hukum positif”, penelitian tersebut membahas bentuk-bentuk tindakan seksual oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan terhadap anak dengan kekerasan dan paksaan, meneliti tentang dasar hukum, sanksi dan ancamannya. Hal tersebut berbeda dengan masalah yang penulis teliti, yaitu peneliti lebih menekankan pada tindakan eksploitasi seksual terhadap anak, yakni meneliti tentang tindak pidana pelaku yang memanfaatkan dan menjerumuskan anak pada prostitusi komersil untuk mendapatkan keuntungan berupa uang atau barang. Peneliti juga meneliti tentang penyebab, dampak, bentuk serta aspek ketentuan pidananya.

Selanjutnya, skripsi yang diteliti oleh Miyani jurusan PHM (2012), berjudul “Sanksi *trafficking* menurut hukum Islam dan hukum positif”, dalam skripsi tersebut meneliti tentang tindakan *trafficking* (perdagangan orang) yang di dalamnya menjelaskan bahwa kelompok yang rentan terkena tindakan tersebut adalah perempuan-perempuan dan anak-anak yang dijerumuskan dalam prostitusi

maupun dijadikan sebagai pekerja rumah tangga maupun sebagai buruh, serta meneliti tentang sanksi hukumnya. Sedangkan masalah yang penulis teliti terdapat perbedaan yaitu peneliti membahas lebih dalam pada masalah eksploitasi seksual khusus pada anak saja, anak-anak yang dilacurkan dan dimasukan ke dunia prostitusi agar pelaku eksploitasi mendapatkan keuntungan. Kemudian menganalisa menurut hukum Islam dan hukum positif.

Kemudian, skripsi yang disusun oleh Ria Liana, Universitas Jendral Soedirman Fakultas Hukum berjudul “Tindakan Eksploitasi seksual anak (studi terhadap putusan perkara nomor:(42/PID.Sus/2011/PN.PWT), penelitiannya membahas tindakan eksploitasi seksual terhadap anak menurut putusan perkara nomor:(42/PID.Sus/2011/PN.PWT), peneliti tersebut meneliti penerapan unsur dalam putusan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukumannya. Sedangkan yang penulis teliti ini lebih menekankan pada penelitian hukum normatif yakni meneliti tentang ketentuan pidana pelaku tindakan eksploitasi seksual pada anak dan menelaah bahan-bahan hukum dari buku-buku dan sumber lainnya serta penulis juga membandingkan antara hukum Islam dan hukum positif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji dan menelaah bahan-

bahan yang penulis dapat dari berbagai literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti.

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu semua bahan-bahan hukum yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian-uraian berdasarkan sistematika yang telah ditetapkan.

2. Bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang penulis perlukan dan dapatkan serta yang diteliti dalam penelitian ini adalah dari buku-buku yang berkaitan dengan tindakan eksploitasi seksual terhadap anak, yaitu terbagi ke dalam:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu bahan pokok yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti, yang mana penulis menggunakan rujukan :

1) Bahan hukum primer hukum Islam:

- At-Tasyri' fi Jinai fil Islam oleh Abd Qadir Audah
- Bidayatul Mujtahid oleh Ibnu Rusd
- Fiqhussunnah oleh Sayid Sabiq

2) Bahan hukum primer hukum positif:

- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan hukum yang menjelaskan data-data pada bahan hukum primer, di antaranya:

1) Bahan hukum sekunder hukum Islam:

- Tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab
- Tafsir al-Imam as-Syafi'i oleh Muhammad Ibn Idris as-Syafi'i
- Tafsir Jalalain oleh Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahlli
- Shahih Bukhari oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari
- Shahih Muslim oleh Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi
- Sunan Abu Daud juz 3 oleh Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats Jastani
- Fiqih As-Sunnah oleh Sayid Sabiq
- Fiqih Islam wa Adillatuhu oleh Wahbah al-Zuhayli
- Syarah shahih muslim oleh Imam an-Nawawi
- Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah oleh Musthofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani
- Hukum pidana Islam oleh H. Rahmat Hakim.
- Hukum Pidana Islam di Indonesia oleh Makhrus Munajat

- Asas-asas Hukum Pidana Islam oleh Ahmad Hanafi

2) Bahan hukum sekunder hukum positif:

- Hukum Pidana oleh Teguh Prasetyo
- Pelajaran hukum pidana oleh Adami Chazawi
- Hukum pidana oleh Sudarto
- Anak perempuan yang dilacurkan (korban eksploitasi seksual di industri seksual komersial) oleh Bagong Suyanto.
- Hukum perlindungan anak oleh H.R. Abdussalm dan Adri Desasfuryanto.
- Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan oleh Maidin Gultom
- Masalah sosial anak oleh Bagong Suyanto

c. Bahan hukum tersier

- Kamus bahasa Indonesia
- Kamus Hukum
- Ensiklopedia

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Untuk mengumpulkan bahan hukum, menggunakan teknik berikut :

- a. Survey kepustakaan, yaitu dengan melakukan observasi di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah bahan hukum literatur, yang diperlukan dan berkaitan dengan penyusunan penelitian ini.

- b. Studi literatur, yaitu mempelajari dan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti untuk dijadikan bahan hukum yang kemudian akan diuraikan.

4. Teknik pengolahan dan analisis bahan hukum

a. Teknik pengolahan bahan hukum

Setelah bahan-bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:

- 1) *Editing* (seleksi data), yaitu data yang diperoleh dipelajari dan ditelaah kembali kelengkapannya, sehingga dapat diketahui apakah bahan-bahan tersebut yang didapat dimasukan atau tidak dalam proses selanjutnya.
- 2) *Kategorisasi*, yaitu dengan melakukan pengelompokan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis.
- 3) *Interpretasi*, yaitu dengan memberikan penafsiran terhadap bahan hukum yang dirasa kurang jelas, sehingga lebih mudah dimengerti.

b. Teknik analisis bahan hukum

Pada tahap ini dilakukan setelah semua bahan-bahan hukum yang diperlukan telah terkumpul, kemudian disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif komparatif, membandingkan antara hukum Islam dan hukum positif untuk mencari persamaan dan perbedaannya.

5. Prosedur penelitian

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis maka ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahap pendahuluan

Pada tahap ini penulis membaca, mempelajari dan menelaah permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya dituangkan dalam sebuah proposal desain operasional, kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk meminta persetujuan. Selanjutnya diserahkan kepada Tim Proposal Fakultas Syariah. Kemudian diadakan Seminar Desain Operasional yang dilaksanakan pada hari rabu, 25 februari 2015.

b. Tahap pengumpulan bahan hukum

Tahap ini penulis menghimpun bahan hukum sebanyak-banyaknya berupa literatur-literatur yang diperoleh dari Perpustakaan Pusat IAIN Antasari, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan Perpustakaan Arsip Daerah Kota Banjarmasin, ataupun tempat lain yang menyediakan data penelitian ini maupun dengan membeli sendiri di toko-toko buku.

c. Tahap pengolahan dan analisis bahan hukum

Tahap ini dilakukan setelah data yang diperlukan berhasil dihimpun, kemudian diolah sesuai dengan teknik pengolahan data dan dianalisis secara obyektif.

d. Tahap penyusunan

Tahap ini penulis melakukan penyusunan berdasarkan sistematika yang ada untuk dijadikan sebuah karya tulis ilmiah. Untuk itu, penulis mengkonsultasikannya kepada dosen pembimbing satu dan pembimbing dua. Setelah penulis mendapat persetujuan dari dosen pembimbing satu dan pembimbing dua untuk skripsi siap dimunaqasyahkan, kemudian dilakukan penggandaan terhadap hasil penelitian dan dimunaqasyahkan dihadapan Tim Penguji Skripsi pada hari selasa 30 juni 2015.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba merincikannya sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, signifikansi penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi kajian teori tentang tindak pidana dan perbandingan hukum.

Bab III berisi tentang penyajian bahan hukum dan analisis perbandingan tentang tindak pidana pelaku eksploitasi seksual pada anak menurut hukum Islam dan hukum positif.

Bab IV terdiri dari simpulan dan saran.